



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GIRO APRIANTO Bin SUPARMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Nibung Kec. Bunga Mas Kab  
Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Giro Aprianto Bin Suparman (Alm) ditangkap tanggal 28 Januari 2022, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIRO APRIANTO Bin (Alm) SUPARMAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIRO APRIANTO Bin (Alm) SUPARMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GIRO APRIANTO Bin SUPARMAN ( Alm ) pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di POM bensin Tanjung Raman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan, perbuatan itu dilakukan*, dengan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu saksi Samuel di taman kota Manna dan saksi Samuel menawarkan 1 ( satu ) buah Hp Merk Realme 3 Pro berwarna

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna



Biru dengan No Imei 1 : 869240044829192 Imei 2 : 869240044829184 seharga Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) yang mana harga tersebut jauh dari harga pasaran Handphone tersebut dan saksi Samuel mendapat Handphone tersebut dari hasil mencuri dirumah saksi Maslan Ependi kemudian Terdakwa menjawab iya mau membeli kemudian saksi SAMUEL berkata besok tanggal 19 desember 2021 ambil di depan pom bensin tanjung Rahman;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Terdakwa datang dan membayar Hp tersebut dalam keadaan posisi habis baterai dan tanpa caskan dan kotak Hp selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa didesa padang nibung kec. Bunga mas kab. Bengkulu selatan untuk mengecas Hp pada saat Hp tersebut hidup posisi Hp terkunci selanjutnya Terdakwa meminjam Hp saudara YE untuk mengecek saudara SAMUEL melalui messenger dan kemudian Terdakwa bertanya "Hp ny layar nya terkunci" selanjutnya Samuel berkata bahwa "Hp tersebut bukan milik saksi samuel, Hp tersebut milik orang lain" dan kemudian Terdakwa menyadari bahwa Hp tersebut hasil tindak pidana pencurian dan selanjutnya Terdakwa membuka Youtube mencari cara untuk membuka kunci layar Hp tersebut.
- Bahwa kondisi 1 ( satu ) buah Hp Merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei I: 869240044829192 Imei 2: 869240044829184 tanpa dilengkapi dengan kotak Hp dan pengecasnya.
- Bahwa Pada hari kamis sekira pukul 17.00 wib tanggal 27 Januari 2022 Terdakwa diamankan pihak kepolisian sektor manna dalam kasus membeli barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SAMUEL.
- Bahwa Handphone yang di beli oleh Terdakwa diperoleh dari saksi Samuel dari Hasil Mencuri;
- Bahwa menurut keterangan saksi MASLAN EFENDI akibat dari peristiwa tindak pidana pertolongan jahat yang dilakukan saudara Terdakwa GIRO APRIANTO Bin SUPARMAN ( Alm ) bersama Saksi M. ABID AL ISYA tersebut saksi Maslan Mengalami Kerugian sekira Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah );

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MASLIAN EFENDI Bin ILIAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi di jalan Kayu Kunyit Rt.02 Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kab.Bengkulu Selatan saat Saksi sedang santai di belakang sambil memainkan HP, kemudian istri Saksi memanggil saksi masuk ke dalam rumah untuk mengasuh anak, sebelum masuk Saksi mengecek kedua HP Saksi di atas lemari bagian belakang dapur rumah, selanjutnya sekitar Pukul 17.30 saat Saksi kembali ke belakang untuk melihat 2 (dua) HP Saksi yang tadinya di cas ternyata HP tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Saksi mengecek CCTV di rumah baru kemudian Saksi tahu bahwa HP Saksi telah diambil;
- Bahwa 2 (dua) HP Saksi yang hilang yaitu:
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 berwarna hitam belakang berwarna hitam silver metalik dengan No Imei 1 : 863719056093983 Imei II : 863719056093991;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1 : 869240044829192 Imei II : 869240044829184;
- Bahwa saat di kepolisian Saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil HP saya adalah Sdr. SAMUEL dan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat sebelum kejadian hilangnya HP Saksi, Sdr. SAMUEL memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya warna biru di pinggir jalan halaman belakang dan kemudian masuk dengan cara menggeser pagar bagian belakang rumah yang saat itu tidak terkunci selanjutnya masuk ke dapur yang saat itu terbuka lalu pelaku mengambil handphone yang sedang dicas di atas almari kemudian pelaku keluar rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa harga kedua HP yang hilang tersebut sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. YOGI PRAMANA Bin RAJAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2021 saudara Maslian Efendi Bin Ilias selaku korban datang kepolsek Manna melaporkan bahwa baru saja terjadi tindak pidana pencurian di rumahnya di jalan Kayu Kunyit Kelurahan kayu Kunyit Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan dan telah hilang 1 (satu) buah Hp merek Redmi Note 10 berwarna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Realme 3 Pro warna biru, berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama Kasat Reskrim Kapolsek Manna beserta anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan keterangan dari Sdr. Samuel yang merupakan pelaku yang mengambil HP milik Korban yang kemudian dijual ke Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Anak Saksi SAMUEL Bin EDI SILITONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib di Rumah sdr Maslian Efendi di Jalan Kayu Kunyit Kelurahan Kayu Kunyit Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa 2 (dua) HP Korban yang Saksi ambil yaitu yaitu:
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 berwarna hitam belakang berwarna hitam silver metalik dengan No Imei 1 : 863719056093983 Imei II : 863719056093991;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1 : 869240044829192 Imei II : 869240044829184;
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Anak Saksi mendapat uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi gunakan untuk membeli minuman, rokok, makanan dan sempat membeli obat batuk merk samcodin dan keperluan lainnya;
- Bahwa salah satu HP Saksi jual ke Terdakwa, dimana pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan Sekundang dan menawarkan 1 (satu) HP 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II : 869240044829184 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa ketemu besoknya tanggal 19 Desember 2021 di depan pom bensin Tanjung Rahman sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian Anak Saksi menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi habis baterai, tanpa charger dan kotak, selanjutnya Terdakwa membawa pulang HP ke rumahnya, saat HP dicharger HP dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi dan bertanya mengapa layar HP terkunci, kemudian Anak Saksi bilang bahwa HP tersebut bukanlah miliknya melainkan HP orang lain yang diambil oleh Anak Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu saksi Samuel di taman kota Manna dan saksi Samuel menawarkan 1 (satu) buah Hp Merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei I: 869240044829192 Imei 2: 869240044829184 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab iya mau membeli kemudian saksi SAMUEL berkata besok tanggal 19 desember 2021 ambil di depan pom bensin Tanjung Rahman;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Terdakwa dan Anak Saksi Samuel bertemu di pom bensin lalu membayar Hp tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kondisi HP dalam keadaan habis baterai tanpa charger dan kotak, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di desa padang nibung kec. Bunga mas kab. Bengkulu selatan untuk mengecah Hp, namun pada saat Hp hidup HP tidak bisa dibuka karena terkunci selanjutnya Terdakwa meminjam Hp saudara YE untuk mengechat Anak Saksi SAMUEL melalui messenger dan bertanya "Hp nya layar nya terkunci" selanjutnya Samuel berkata bahwa "Hp tersebut bukan milik anak saksi samuel, Hp tersebut milik orang lain" dan kemudian Terdakwa menyadari bahwa Hp tersebut hasil tindak pidana pencurian dan selanjutnya Terdakwa membuka Youtube mencari cara untuk membuka kunci layar Hp tersebut;



- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Samuel mengambil 2 (dua) unit HP milik Korban pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Rumah korban di Jalan Kayu Kuyit Kelurahan Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kab. Bengkulu Selatan, dengan cara masuk dari belakang rumah Korban melalui pintu dapur yang saat itu tidak terkunci;
- Bahwa 2 (dua) HP Korban yang Saksi ambil yaitu yaitu:
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 berwarna hitam belakang berwarna hitam silver metalik dengan No Imei 1: 863719056093983 Imei II : 863719056093991;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II : 869240044829184;
- Bahwa salah satu dari HP tersebut yaitu Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II: 869240044829184 Saksi jual ke Terdakwa, dimana pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Saksi Samuel bertemu dengan Terdakwa di lapangan Sekundang dan menawarkan 1 (satu) HP 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II : 869240044829184 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mau, kemudian keesokan harinya tanggal 19 Desember 2021 Anak Saksi Samuel dan Terdakwa bertemu di depan pom bensin Tanjung Rahman sekitar pukul 08.00 WIB, setelah Terdakwa membayar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Samuel menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi mati karena habis baterai, tanpa charger dan kotak, selanjutnya Terdakwa membawa pulang HP ke rumahnya;
- Bahwa pada saat HP dicas dan dihidupkan ternyata HP dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi Samuel dan bertanya mengapa layar HP terkunci, kemudian Anak Saksi Samuel bilang bahwa HP tersebut bukanlah miliknya melainkan HP orang lain yang diambil



oleh Anak Saksi Samuel selanjutnya Terdakwa membuka Youtube mencari cara untuk membuka kunci layar Hp tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau membeli HP tersebut karena harganya murah dan Terdakwa sedang butuh HP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Giro Aprianto Bin Suparman (Alm), yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 Anak Saksi Samuel dan Terdakwa bertemu di depan pom bensin Tanjung Rahman sekitar pukul 08.00 WIB dimana Anak Saksi Samuel menyerahkan 1 (satu) HP 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II: 869240044829184 kemudian dibayar oleh Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Anak Saksi Samuel menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dalam kondisi mati karena habis baterai, tanpa charger dan kotak, selanjutnya Terdakwa membawa pulang HP ke rumahnya, pada saat HP dicas dan dihidupkan ternyata HP dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi Samuel dan bertanya mengapa layar HP terkunci, kemudian Anak Saksi Samuel bilang bahwa HP tersebut bukanlah miliknya melainkan HP orang lain yang diambil oleh Anak Saksi Samuel selanjutnya Terdakwa membuka Youtube mencari cara untuk membuka kunci layar Hp tersebut;

Menimbang, sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa membeli HP dari Anak Saksi Samuel dan menyerahkan uang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori “membeli”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II: 869240044829184 dari Anak Saksi Samuel, HP dalam kondisi mati karena habis baterai, tanpa charger dan kotak, dan selanjutnya saat Terdakwa menghidupkan HP ternyata HP dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi Samuel dan bertanya mengapa layar HP terkunci, kemudian Anak Saksi Samuel bilang bahwa HP



tersebut bukanlah miliknya melainkan HP orang lain yang diambil oleh Anak Saksi Samuel selanjutnya Terdakwa membuka Youtube mencari cara untuk membuka kunci layar Hp tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa HP yang dibelinya merupakan hasil curian, demikian juga saat di awal Anak Saksi Samuel menawarkan HP kepadanya Terdakwa patut menduga bahwa HP tersebut merupakan hasil curian karena tidak disertai dengan charger dan kotak serta harganya murah, namun meski demikian Terdakwa tetap membeli HP tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, akan Majelis pertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 3 Pro berwarna Biru dengan No Imei 1: 869240044829192 Imei II: 869240044829184 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai HP yang dibeli oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),



Terdakwa membeli HP tersebut karena sedang tidak punya HP dan membutuhkan HP, demikian juga HP tersebut juga telah disita dari Terdakwa dan akan dikembalikan kepada Korban setelah proses pemeriksaan selesai, serta memperhatikan kondisi Lapas/Rutan yang selalu menjadi sorotan karena mengalami *over capacity* yang berdampak pada persoalan biaya tinggi, persoalan sosiologis dan psikologis pembinaan terhadap para warga binaan, maka tanpa mengabaikan kewajiban Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang masa pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan, menurut hemat Majelis lama pidana penjara sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIRO APRIANTO Bin SUPARMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh M. Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. dan Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.